

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli di Uncharted_Sply Jakarta merupakan bentuk hibrida antara transaksi retail konvensional dengan elemen permainan. Praktik ini dilakukan secara opsional atas tawaran pihak toko, di mana penentuan harga akhir barang bergantung sepenuhnya pada hasil lemparan koin yang dilakukan secara terbuka. Meskipun mekanisme ini didorong oleh strategi pemasaran untuk menciptakan pengalaman belanja yang unik dan meningkatkan keterlibatan di media sosial, secara teknis ia menciptakan struktur harga yang tidak pasti di dalam satu akad. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa transparansi lisan dan dokumentasi visual menjadi instrumen utama dalam membangun kepercayaan, namun hal ini sekaligus mengesampingkan formalitas kontrak tertulis demi mengejar nilai hiburan dan sensasi belanja.
2. Praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta secara sosiologis digerakkan oleh interaksi kuat antara arsitektur pilihan retail dan identitas budaya subkultur hypebeast, yang jika dibedah dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam menunjukkan adanya pergeseran makna keridaan (*an-taradin*) akibat tekanan lingkungan sosial urban. Berdasarkan analisis temuan di lapangan, mekanisme penentuan harga berbasis lempar koin ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: (1) Faktor komodifikasi simbolis di mana konsumen tidak lagi mencari fungsi fisik sepatu, melainkan mengejar status, prestise, dan eksklusivitas demi mendapatkan pengakuan sosial

sebagai bagian dari elite subkultur urban; (2) Faktor *scarcity marketing* (kelangkaan produk) yang memanfaatkan sifat sneaker edisi terbatas untuk menciptakan kepanikan psikologis, sehingga konsumen rela mengabaikan rasionalitas perlindungan hukum demi mengamankan barang tersebut; (3) Faktor arsitektur pilihan melalui metode gamifikasi yang mengubah aktivitas belanja linier menjadi sebuah hiburan yang memicu adrenalin serta memberikan sensasi candu sosiologis saat bertaruk mendapatkan harga ritel; dan (4) Faktor tekanan sosial digital (*digital panopticon*), di mana proses lempar koin direkam oleh kasir untuk konten media sosial, melahirkan peer pressure yang membuat konsumen merasa enggan atau malu untuk mundur dari transaksi setelah kamera diarahkan ke mereka. Melalui kombinasi rantai faktor inilah, risiko finansial berupa mengikuti harga penjual jika pembeli kalah berhasil dinormalisasi sebagai budaya belanja baru, meskipun dalam kacamata Sosiologi Hukum Islam praktik ini dikategorikan sebagai '*Urf Fasid* (adat yang rusak) karena memuat unsur spekulasi (*gharar*) dan taruhan (*maysir*) yang merusak esensi keridaan hakiki dalam bertransaksi.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian temuan penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan saran yang bersifat komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat agar ke depannya praktik inovasi pemasaran ini dapat berjalan lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Bagi pelaku usaha di Uncharted_Sply, sangat disarankan untuk melakukan

restrukturisasi mekanisme coin flip dengan menghilangkan unsur penalti harga bagi konsumen yang kalah, sehingga skema ini murni menjadi pemberian hadiah (hibah) atau diskon sukarela tanpa membebani pembeli dengan harga di atas nilai pasar normal, sekaligus memperkuat aspek legalitas dengan menyediakan informasi tertulis yang lebih definitif mengenai hak-hak konsumen. Para konsumen diharapkan dapat meningkatkan literasi kritis terhadap pola muamalah modern agar tidak terjebak dalam euforia gaya hidup yang mengaburkan aspek *gharar* (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi), serta lebih mengedepankan rasionalitas ekonomi berdasarkan nilai manfaat nyata daripada sekadar kepuasan adrenalin sesaat. Selain itu, lembaga fatwa dan otoritas ekonomi terkait perlu segera merespons fenomena *gamification retail* ini dengan menerbitkan pedoman atau fatwa kontemporer yang spesifik guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha kreatif dalam berinovasi tanpa mencederai prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*). Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam melalui pendekatan hukum positif yang lebih spesifik, terutama mengenai kekuatan pembuktian digital dari dokumentasi media sosial dalam penyelesaian sengketa perdata, guna melengkapi sudut pandang sosiologi hukum Islam yang telah dibahas dalam penelitian ini.